KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Balangan dapat menyusun "Buku Saku Disiplin PNS" ini.

Buku Saku ini berisi tentang ringkasan / resume PP 53 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman khususnya dalam proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan adanya Buku Saku ini diharapkan dapat membantu dalam penegakkan dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, saran perbaikan dan kritik dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

Paringin, 38 November 2018 Kepala Badan,

H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP Pembina Utama Muda

NP. 19681012 198903 1 009

DEFINISI DISIPLIN BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PNS adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

PELANGGARAN DISIPLIN adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

POKOK-POKOK MATERI PP NO 53 THN 2010

- 17 kewajiban yang harus ditaati (Pasal 3)
- 15 Larangan jangan dilanggar (Pasal 4)
- PNS tidak menaati Pasal 3 dan Pasal 4, dijatuhi Hukum Disiplin (Pasal 5)
- PP Disiplin tidak mengesampingkan Peraturan Perundang undangan Pidana (Pasal 6)

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pelanggaran Disiplin	Jumlah Hari	Jenis Hukuman						
2.00,		Ringan						
	5	Teguran Lisan						
	6 s/d 10	Teguran Tertulis						
	11 s/d 15	Pernyataan Tidak Puas						
		Sedang						
	16 s/d 20	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun						
Tidak Masuk Kerja dan Menaati	21 s/d 25	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun						
	26 s/d 30	Penurunan Pangkat Setingkat						
Ketentuan Jam		Lebih Rendah Selama 1 Tahun						
Kerja	Berat							
Kerju	31 s/d 35	Penurunan Pangkat Setingkat						
		Lebih Rendah Selama 3 Tahun						
	36 s/d 40	Pemindahan Dalam Rangka						
		Penurunan Jabatan Setingkat						
		Lebih Rendah						
	41 s/d 45	Pembebasan Dari Jabatan						
	Lebih Dari 46	Pemberhentian Dengan Hormat						
		Tidak Atas Permintaan Sendiri						
		Sebagai PNS						

Pelangaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati kententuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENGAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENGATUR :

- 1. Secara Tegas Jenis Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan.
- Secara Tegas Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Dari Wewenang Presiden Sampai Dengan Pejabat Struktural Terendah.
- 3. Pejabat Yang Berwenang Menghukum Wajib Menjatuhkan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Disiplin:
 - Apabila tidak, yang bersangkutan Dijatuhi Hukuman Disiplin Oleh Atasan
 - Hukuman Disiplin Sama Degan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Tersebut
 - Atasan Juga Menjatuhkan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil
 - Yang Melanggar Disiplin

BEBERAPA PRINSIP:

a. Pemanggilan dan Pemeriksaan

- a) PEGAWAI NEGERI SIPIL yang diduga melanggar disiplin, dipanggil untuk diperiksa oleh atasan langsung;
- PPK dapat membentuk Tim Pemeriksa apabila
 ancaman HUKUMAN DISIPLIN tingkat sedang atau berat;
- c) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup;
- d) Dapat meminta keterangan dari orang lain.

b. Materi Berita Acara Pemeriksaan

- 1. Tanyakan kesehatan yang bersangkutan;
- Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan beritahukan tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah saudara peroleh atau orang yang mengetahui perbuatan yang bersangkutan, kecuali yang bersangkutan tidak mengaku atau untuk menggali yang sebenarnya);
- 3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban yang bersangkutan atas pertanyaan sebelumnya;
- 4. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengaku, tunjukkan/utarakanlah satu demi satu bukti yang ada;
- 5. Jika belum mengaku juga, utarakan/perlihatkan bukti berikutnya, demikian seterusnya sampai yang bersangkutan mengaku;
- 6. Jika telah mengaku, tanyakan faktor-faktor/alasan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin;
- 7. Tanyakan pula apakah sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin atau belum, kalau pernah terhadap kasus apa harus dijelaskan;
- 8. Tanyakan apakah dalam memberikan keterangan, yang bersangkutan merasa mendapat tekanan, paksaan baik dari pemeriksa maupun dari pihak lain (untuk menghindari pencabutan keterangan kemudian);
- 9. Tanyakan juga kesediaan yang bersangkutan untuk diperiksa ulang.


- 10. Setiap halaman BAP setelah dibaca dan disetujui isinya oleh PNS yang diperiksa, maka tiap-tiap halaman diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa. (Pasal 28 Ayat 1).
- 11. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani BAP, maka tuliskan pada BAP tersebut di kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, maka BAP tersebut sah dan dapat dipakai menghukum yang bersangkutan. (Pasal 28 Ayat 2).
- 12. Serahkan satu set BAP tersebut kepada yang bersangkutan, dan apabila tidak bersedia menerima, tuliskan di hal terakhir BAP bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima (Pasal 28 Ayat 3).
- 13. Sewaktu mem-BAP tersebut atasan langsung dapat dibantu teman sejawat atau bawahan yang pangkatnya minimal sama dengan yang diperiksa, tetapi penanggung jawab dan penanda tangan BAP tetap atasan langsung.

c. Rumusan pertanyaan BAP menggambarkan 5 W + 1 H


- Who (Siapa yang melakukan pelanggaran disiplin)
- What (Apa pelanggaran disiplin yang dilakukan)
- When (Kapan dilakukannya pelanggaran disiplin)
- **Where** (Dimana terjadinya pelanggaran disiplin)
- Why (Mengapa melakukan pelanggaran disiplin)
- How (Bagaimana cara melakukan pelanggaran disiplin)

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

a. Pemanggilan



b. Pemeriksaan



MATRIKS TENTANG KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS DIKAITKAN DENGAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN

I. KEWAJIBAN

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT F	KET		
		Ringan	an Sedang Berat		
1	2	3	4	5	6
1	Mengucapkan sumpah/ janji PNS;		Mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah		
2	Mengucapkan sumpah / janji jabatan;		Mengucapkan sumpah/janji Jabatan tanpa alasanyangsah		

3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
4	Menaati kepada segala peraturan perundang undangan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dantanggung jawab;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,seseorang dan/atau golongan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara					
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara					
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara					
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara					

11	Masuk kerja dan menaati ketentuanjam kerja;	5 hari kerja (teguran lisan) 6-10 hari kerja (teguran tertulis) 11-15 hari kerja (pernyataan tidakpuas secara tertulis)	16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun) 21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun) 26-30 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun)	31-35 hari kerja (penurunan pangkatm pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun) 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingka tlebih rendah bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungsi tertentu) 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jab.Struk atau fungsional tertentu 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permi ntaan sendiri atau pemb	Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ jam dihitung 1 (satu) hari kerja
				ntaan sendiri atau pemb erhentian tidak dengan hormat sbg PNS)	

12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;		Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d 50%	Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%	
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara	
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan	
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;	Tidak sengaja tidak membimbing bawahan	Sengaja tidak membimbing bawahan		
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan	Tidak sengaja tidak memberi kesempatan	Sengaja tidak memberi kesempatan		

17	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara	
----	--	---	---	--	--

II. LARANGAN

NO	LARANGAN	TINGK	KET			
		Ringan	Sedang	Berat		
1	2	3	4	5	6	
1	Menyalahgunakan wewenang			Menyalahgunakan wewenang		
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;			Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntunga n pribadi dan/atau orang		

				lain dengan menggunaka nkewenangan orang lain	
3	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional			Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing dan/atau lembaga internasional	
4	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing.			Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing	
5	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampa negatif pada pemerintah dan/atau negara	

6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
7	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.			Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan	
8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya			Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya	

9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;	Pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Pelanggaran dilakukan dengans engaja		
10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
11	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

President cara: Ta seb pese nakar peser lain;	ebag sert kan a serta	gai p a ka atrib a kai lan/a	oela imp out i mpa atau	ksa any part anye	PD, ana ye c rtai ve d	a ka den i ata den aga	ampa ngar au a ngan ai pe	any n atrik n me	re; out Penger ta	PNS						as					
Pres cara a se pes naka pese lair	e s c c	ide : eba ert an ert;	iden, D : bagai p erta ka an atrib erta ka ı; dan/a	iden, DPR, :: bagai pela erta kamp an atribut erta kampa ; dan/atau	iden, DPR, Di : bagai pelaksa erta kampan an atribut pa erta kampany i; dan/atau s	iden, DPR, DPD : bagai pelaksan erta kampanye an atribut parta erta kampanye i; dan/atau seb	iden, DPR, DPD, at bagai pelaksana ka erta kampanye de an atribut partai at erta kampanye der a; dan/atau sebaga	iden, DPR, DPD, atau I :: bagai pelaksana kamp erta kampanye dengar an atribut partai atau a erta kampanye dengar i; dan/atau sebagai pe	iden, DPR, DPD, atau DPR :: bagai pelaksana kampany erta kampanye dengan an atribut partai atau atrib erta kampanye dengan mo i; dan/atau sebagai peser	iden, DPR, DPD, atau DPRD : :bagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan an atribut partai atau atribut F	iden, DPR, DPD, atau DPRD bagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan an atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan mengerah a; dan/atau sebagai peserta	bagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan an atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan mengerah a; dan/atau sebagai peserta	iden, DPR, DPD, atau DPRD bagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan an atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan mengerah a; dan/atau sebagai peserta	iden, DPR, DPD, atau DPRD bagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan an atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan mengerah a; dan/atau sebagai peserta	Sebagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan an atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan mengerah ar dan/atau sebagai peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut pNS	iden, DPR, DPD, atau DPRD : bagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan an atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan mengerah a; dan/atau sebagai peserta lengan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut partai atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan menggunakan menggunakan atribut partai atau atribut pNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan menggunakan menggunakan atribut partai atau atribut pNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan menggunakan atribut partai atau atribut pNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan menggunakan atribut partai atau atribut pNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut pNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut pNS sebagai peserta kampanye dengan atribut pNS sebagai pNS sebagai pNS sebagai pNS sebagai pNS seba	Sebagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut partai atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	iden, DPR, DPD, atau DPRD : Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan an atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan mengerah ar, dan/atau sebagai peserta lengan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS erta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut partai atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Sebagai menggunakan fasilitas Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye; erta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Menjadi peserta kampanye dengan mengerah aribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
den, DPR, DPD, atau DPRD agai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan n atribut partai atau atribut PNS rta kampanye dengan mengerah dan/atau sebagai peserta	n, DPR, DPD, atau DPRD gai pelaksana kampanye; a kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan mengerah an/atau sebagai peserta	pelaksana kampanye; mpanye dengan put partai atau atribut PNS mpanye dengan mengerah atau sebagai peserta	ksana kampanye; anye dengan partai atau atribut PNS anye dengan mengerah u sebagai peserta	na kampanye; e dengan tai atau atribut PNS e dengan mengerah ebagai peserta	kampanye; lengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta	mpanye; ngan au atribut PNS gan mengerah i peserta	anye; n otribut PNS mengerah serta	e; out PNS engerah ta	PNS						kampanye denga menggunakan fa negara njadi peserta npanye gan nggunakan put partai u atribut PNS agai peserta npanye gan ngerahkan	kampanye dengan menggunakan fasilit negara njadi peserta panye gan nggunakan put partai u atribut PNS agai peserta panye gan ngerahkan	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara njadi peserta panye gan nggunakan put partai u atribut PNS agai peserta panye gan ngerahkan	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara njadi peserta npanye gan nggunakan put partai u atribut PNS nagai peserta npanye gan ngerahkan	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara njadi peserta npanye gan nggunakan put partai u atribut PNS nagai peserta npanye gan ngerahkan	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara ngan nggunakan nggunakan nut partai u atribut PNS nagai peserta npanye ngan ngerahkan	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara njadi peserta npanye gan nggunakan put partai u atribut PNS nagai peserta npanye gan ngerahkan
den, DPR, DPD, atau DPRD lagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan n atribut partai atau atribut PNS rta kampanye dengan mengerah dan/atau sebagai peserta ngan menggunakan fasilitas Seb kam den	n, DPR, DPD, atau DPRD gai pelaksana kampanye; a kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan mengerah an/atau sebagai peserta gan menggunakan fasilitas Seb kam den mer	seprential separation of the s	DPD, atau DPRD ksana kampanye; anye dengan partai atau atribut PNS anye dengan mengerah a sebagai peserta nggunakan fasilitas Seb kam den mer	D, atau DPRD D, atau DPRD Pela kam Mei kam Mei kam den mer atau atribut PNS de dengan mengerah abagai peserta unakan fasilitas Seb kam den mer	kampanye; lengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta akan fasilitas Seb pela kam Mei kam den mer atril atau atau den mer	mpanye; ngan au atribut PNS ngan mengerah i peserta an fasilitas Seb kam den mer	open Seb pela kam Mei kam Mei kam den mer mer mer serta atau den mer	D Seb pela kam Mei kam den mer mer	Seb pela kam Mei kam den atrii atau Seb kam den mer	Seb pela kam Mei kam den mer atril atau Seb kam den mer	Seb pela kam Mei kam den mer atrii atau Seb kam den mer	Seb pela kam Mei kam den mer atril atau Seb kam den mer	Seb pela kam Mer kam den mer atril atau Seb kam den mer	Seb pela kam Mei kam den mer atril atau Seb kam den mer	kampanye denga menggunakan fa negara ii peserta nye unakan partai ribut PNS ii peserta nye	kampanye dengan menggunakan fasilit negara i peserta nye unakan partai ribut PNS i peserta nye	kampanye dengan ma menggunakan fasilitas negara i peserta nye unakan partai ribut PNS i peserta nye rahkan	kampanye dengan ma menggunakan fasilitas negara ii peserta nye unakan partai ribut PNS ii peserta nye rahkan	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara i peserta nye unakan partai ribut PNS i peserta nye rahkan	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara i peserta nye unakan partai ribut PNS i peserta nye rahkan	kampanye dengan ma menggunakan fasilitas negara ii peserta nye unakan partai ribut PNS ii peserta nye rahkan
Sebaga pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS ta kampanye dengan mengerah dan/atau sebagai peserta ngan menggunakan fasilitas Sebaga kampan dengar mengerah dan/atau sebagai peserta sebagai peserta menggunakan fasilitas	sebagai pelaksana kampanye; aa kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS aa kampanye dengan mengerah an/atau sebagai peserta gan menggunakan fasilitas Sebaga pelaksa kampa Menjad kampa dengar menggarah atau atribut polatau sebagai peserta gan menggunakan fasilitas	Sebaga pelaksa kampanye; mpanye dengan dengar menggi atribut atau at menggunakan fasilitas Sebaga pelaksa kampanye; mengerah atau sebagai peserta menggunakan fasilitas Sebaga kampan dengar mengerah atau at menggunakan fasilitas	DPD, atau DPRD ksana kampanye; anye dengan partai atau atribut PNS anye dengan mengerah a sebagai peserta nggunakan fasilitas Sebaga kampal dengar mengg atribut atau at Sebagai kampal dengar menge	D, atau DPRD Sebaga pelaksa kampa Menjac kampa dengar dengan mengerah bagai peserta unakan fasilitas Sebaga pelaksa kampa Menjac kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	kampanye; lengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta akan fasilitas Sebaga kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	seu DPRD Sebaga pelaksa kampa Menjac kampa dengar menggan mengerah i peserta an fasilitas Sebaga kampa dengar mengg atribut atau at sebaga kampa dengar menge	Sebaga pelaksa kampa Menjada kampa dengar mengerah serta asilitas Sebaga kampa dengar menge	D Sebaga pelaksa kampa Menjac kampa dengar menggi atribut atau at Sebaga kampa dengar menge menge menge menge menge menge menge	Sebaga pelaksa kampa Menjad kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	Sebaga pelaksa kampa Menjad kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	Sebaga pelaksa kampa Menjad kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	Sebaga pelaksa kampa Menjad kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	Sebaga pelaksa kampa Menjad kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	Sebaga pelaksa kampa Menjad kampa dengar mengg atribut atau at Sebaga kampa dengar menge	kampanye denga menggunakan fa negara serta tan tai t PNS serta	kampanye dengan menggunakan fasilit negara serta tan tai t PNS serta	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta tan tai t PNS serta	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta tai t PNS serta	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta tan tai t PNS serta	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta tai t PNS serta
Sebagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS ta kampanye dengan menggunak atribut paran menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut para atau atribut para atau atribut para menggunakan fasilitas	sebagai pelaksana kampanye; a kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan menggunak atribut pargan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan dengan menggunak atribut paratau atribut menggunakan menggunakan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye; Menjadi pe kampanye dengan dengan menggunak atribut paratau sebagai peserta menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut paratau sebagai peserta sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas	DPD, atau DPRD ksana kampanye; anye dengan partai atau atribut PNS anye dengan mengerah a sebagai peserta nggunakan fasilitas Sebagai peserkanggunakan fasilitas Sebagai pesekampanye dengan mengerahk	D, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan dengan mengerah bagai peserta unakan fasilitas Sebagai peserta dengan mengerah kampanye dengan mengerah kampanye dengan mengerahkampanye dengan mengerahk	sebagai pelaksana kampanye; kampanye; lengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta akan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunak atribut par atau atribut sebagai pesekampanye dengan mengerahk	sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan dengan atribut PNS gan mengerah i peserta atau atribut par atau atribut par atau atribut par kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribut par kampanye dengan mengerah serta atau atribut par atau atribut par atau atribut par atau atribut mengerah kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribut sebagai pes kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribut Sebagai pes kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribu Sebagai pes kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribut Sebagai pes kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribu Sebagai pes kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribut Sebagai pes kampanye dengan mengerahk	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi pe kampanye dengan menggunak atribut par atau atribu Sebagai pes kampanye dengan mengerahk	kampanye denga menggunakan fa negara	kampanye dengan menggunakan fasilit negara	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
Sebagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS ta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS mgan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye; a kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan menggunakan atribut partai gan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS mpanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	DPD, atau DPRD ksana kampanye; anye dengan partai atau atribut PNS anye dengan mengerah a sebagai peserta nggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	D, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS e dengan mengerah bagai peserta unakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta akan fasilitas Sebagai peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS gan mengerah i peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	kampanye denga menggunakan fa	kampanye dengan menggunakan fasilit	kampanye dengan menggunakan fasilitas	kampanye dengan menggunakan fasilitas	kampanye dengan menggunakan fasilitas	kampanye dengan menggunakan fasilitas	kampanye dengan menggunakan fasilitas
Sebagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS ta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta ngan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta gan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS mpanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	DPD, atau DPRD ksana kampanye; anye dengan partai atau atribut PNS anye dengan mengerah a sebagai peserta nggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	D, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS e dengan mengerah abagai peserta unakan fasilitas Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta akan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan mengerah i peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS sebagai peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	mpanye denga enggunakan fa	mpanye dengan enggunakan fasilit	mpanye dengan enggunakan fasilitas	mpanye dengan enggunakan fasilitas	mpanye dengan enggunakan fasilitas	mpanye dengan enggunakan fasilitas	mpanye dengan enggunakan fasilitas
Sebagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS rta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS ngan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye; a kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan menggunakan atribut partai gan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS mpanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	DPD, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS sebagai peserta nggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	D, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS sebagai peserta unakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS pengan mengerah gai peserta akan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan menfasilitas Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS mengerah serta asilitas Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kar me helaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kar me negerah kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kar me negelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kar pelaksana me kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kar pelaksana me negan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	nye denga junakan fa	nye dengan Junakan fasilit	nye dengan gunakan fasilitas	nye dengan unakan fasilitas	nye dengan gunakan fasilitas	nye dengan gunakan fasilitas	nye dengan gunakan fasilitas
Sebagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS rta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta ngan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut partai atau atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS mpanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta menggunakan fasilitas Sebagai peserta menggunakan atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	DPD, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS sebagai peserta haggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	D, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS sebagai peserta unakan fasilitas Sebagai peserta tau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS engan mengerah gai peserta akan fasilitas Sebagai peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerah atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS gan mengerah i peserta an fasilitas Sebagai peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampan mengg negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS mengerah serta asailitas Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampa pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampa pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampa pelaksana mengg kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampa pelaksana mengg kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampa mengg kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampa mengg negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampa mengg negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	denga	dengan	dengan	dengan	dengan	dengan	dengan
Sebagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS ta kampanye dengan menggunakan gan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas	sebagai pelaksana kampanye; a kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta gan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS menggunakan datau sebagai peserta menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye mengguna negara ksana kampanye; mengguna negara ksana kampanye; menggunakan atribut PNS menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	D, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS e dengan mengerah bagai peserta unakan fasilitas Sebagai peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye mengguna negara kampanye; lengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta aakan fasilitas Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS gan mengerah i peserta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerah serta atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye mengguna negara e; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna negara PNS Tah Sebagai kampanye mengguna negara Responsible dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna negara kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna negara kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna negara kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye mengguna negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	nga	ngan	ngan	ngan	ngan	ngan	ngan
Sebagai pelaksana kampanye; rta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS rta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta han/atau sebagai peserta ngan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS a kampanye dengan menggunakan atribut partai atau sebagai peserta gan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS mpanye dengan menggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai peserta anggunakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut pNS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut pRS Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan menggunakan mengerahkan	D, atau DPRD Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS de dengan mengerah bagai peserta unakan fasilitas Sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	sebagai pelaksana kampanye de menggunakar negara kampanye; lengan atau atribut PNS engan mengerah gai peserta atau atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan mengerahkan	Sebagai pelaksana kampanye de menggunakar negara mpanye; Menjadi peserta kampanye dengan mengerah i peserta atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakan negara Anye; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakan negara e; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakan negara PNS Tah Sebagai kampanye de menggunakan negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakar negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakar negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakar negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakar negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan	Sebagai kampanye de menggunakar negara Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan							

13 Memberikan dukungan kepada calon Presiden /Wakil Presiden dengan cara:

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkunganunit kerjanya, anggota keluarga, dan

masyarakat.

Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

perundang-undangan;		14	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;	S C H	Memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk		
---------------------	--	----	--	-------	---	--	--

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama. dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan. ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga

dan masyarakat

Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye

Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye

JENJANG PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
1	Bupati	PNS Kabupaten	1. Sekretaris Daerah	Ringan, Sedang, dan Berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
			2. Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Ringan, Sedang dan Berat
			3. Fungsional Umum Golongan IV/d-IV/e	Ringan, Sedang, dan Berat berupa: 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
			4. Eselon II, Fungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyelia	Ringan, Sedang, dan Berat

No	Pejabat yang	Jenis		Pejabat yang		enis Hukuman
	menghukum	Kepegawaian		dihukum	Jenis makaman	
			5.	Fungsional		ngan Sedang,
				Umum	da	n Berat berupa :
				Golongan	1.	Penurunan
				IV/a-IV/c		pangkat
						setingkat lebih
						rendah selama
						3 tahun
					2.	Pemberhentian
						dengan hormat
						tidak atas
						permintaan
						sendiri sebagai
						PNS
					3.	Pemberhentian
						tidak dengan
						hormat
			_	F I III	D:	sebagai PNS
			6.	Eselon III		ngan, Sedang,
				ke bawah,	da	n Berat
				Fungsional		
				Tertentu		
				jenjang		
				Muda dan		
				Penyelia		

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian		jabat yang dihukum	Jenis Hukumai	n
		мередания	7.	Fungsional Umum Golongan III/d ke bawah	Ringan Sedang, dan Berat berupa 1. Penurunan pangkat setingkat leb rendah selan 3 tahun 2. Pemberhent dengan horn tidak atas permintaan sendiri sebag PNS 3. Pemberhent tidak dengan hormat sebagai PNS	oih na ian nat gai ian
		PNS yang dipekerjakan	1.	Sekretaris Daerah	Ringan	
			2.	Fungsional Tertentu jenjang Utama	Ringan, dan Beraberupa: 1. Pemindahan dalam rangk penurunan jabatan setingkat leb rendah 2. Pembebasan dari jabatan	a oih
			3.	Fungsional Umum Golongan IV/d-IV/e	Ringan	

No	Pejabat yang	Jenis		jabat yang	Jenis Hukuman	
-110	menghukum	Kepegawaian	dihukum		Jenis Hakaman	
			4.	Eselon II	Ringan, dan Berat	
				ke bawah,	berupa :	
				Fungsional	 Pemindahan 	
				Tertentu	dalam rangka	
				jenjang	penurunan	
				Madya	jabatan	
				dan	setingkat lebih	
				Penyelia	rendah	
				ke bawah	2. Pembebasan	
					dari jabatan	
		PNS yang	1.	Sekretaris	Ringan, Sedang,	
		diperbantukan		Daerah	dan Berat berupa	
					Penurunan	
					pangkat setingkat	
					lebih rendah	
					selama 3 tahun	
			2.	Fungsional	Ringan, Sedang,	
				Tertentu	dan Berat berupa :	
				jenjang	1. Penurunan	
				Utama	pangkat	
					setingkat lebih	
					rendah selama	
					3 tahun	
					2. Pemindahan	
					dalam rangka	
					penurunan	
					jabatan	
					setingkat lebih	
					rendah	
					3. Pembebasan	
					dari jabatan	

N1-	Pejabat yang	Jenis	Pe	jabat yang		
No	menghukum	Kepegawaian		dihukum	J	enis Hukuman
			3.	Fungsional Umum Golongan IV/a-IV/e	da Pe pa leb	ngan, Sedang, n berat berupa nurunan ngkat setingkat oih rendah ama 3 tahun
			4.	Eselon II, Fungsional Tertentu jenjang Madya		ngan, sedang, n berat berupa : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan
			5.	Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah		ngan, Sedang, n Berat berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian		ejabat yang dihukum	J	enis Hukuman
			6.	Fungsional Umum golongan III/c-III/d	dai Pei pai leb	ngan, Sedang, n Berat berupa nurunan ngkat setingkat nih rendah ama 3 tahun
		PNSD yang dipekerjakan keluar	1.	Eselon II ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Utama ke bawah		dang, dan Berat rupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian		jabat yang dihukum	J	enis Hukuman
	mengriokum	кередамаган	2.	Fungsional Umum Golongan IV/e ke bawah		dang, dan Berat rupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan
		PNSD yang diperbantukan keluar	1.	Eselon II ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Utama kebawah, Fungsional Umum Golongan IV/e ke bawah	Bei 1.	hormat sebagai PNS rat berupa: Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
2	Sekretaris Daerah	PNS Kabupaten	1.	Eselon II	Rin	gan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian		jabat yang dihukum	J	enis Hukuman
			2.	Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	Rin	ngan
			3.	Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Sec 1.	dang berupa : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1.	Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	Rin	ngan

No	Pejabat yang	Jenis	Pejabat yang	Jenis Hukuman
140	menghukum	Kepegawaian	dihukum	Jenis Hakaman
			2. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat
3	Eselon II	PNS Kabupaten	1. Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	
			2. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat

No	Pejabat yang	Jenis	Pejabat yang	Jenis Hukuman
NO	menghukum	Kepegawaian	dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	Ringan
		PNS yang diperbantukan	1. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Sedang berupa: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
4	Eselon III	PNS Kabupaten	1. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Ringan

No	Pejabat yang	Jenis	Pe	jabat yang		enis Hukuman
NO	menghukum	Kepegawaian		dihukum	,	enis nukuman
			2.	Eselon V,	Sec	dang berupa :
				Fungsional	1.	Penundaan
				Tertentu		kenaikan gaji
				jenjang		berkala selama
				Pelaksana		1 tahun
				dan	2.	Penundaan
				Pelaksana		kenaikan
				Pemula,		pangkat
				Fungsional		selama 1 tahun
				Umum		
				Golongan		
				II/a-II/b		
		PNS yang	1.	Eselon IV,	Rin	igan
		dipekerjakan/		Fungsional		
		diperbantukan		Tertentu		
				jenjang		
				Pertama		
				dan		
				Pelaksana		
				Lanjutan,		
				Fungsional		
				Umum		
				Golongan		
		5310	_	II/c-III/b	•	
		PNS yang	1.	Eselon V,		dang berupa :
		diperbantukan		Fungsional	1.	Penundaan
				Tertentu		kenaikan gaji
				jenjang		berkala selama
				Pelaksana dan	2	1 tahun
					2.	Penundaan
				Pelaksana		kenaikan
				Pemula, Fungsional		pangkat selama 1 tahun
				Umum		Sciallia I fallall
				Golongan		
				_		
				II/a-II/b		

No	Pejabat yang	Jenis	Pejabat yang	Jenis Hukuman
	menghukum	Kepegawaian	dihukum	Jems Hakaman
5	Eselon IV	PNS Kabupaten	1. Eselon V, Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional Umum Golongan II/a-II/b	Ringan
			2. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Sedang berupa: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Eselon V, Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional Umum Golongan II/a-II/b	Ringan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang diperbantukan	1. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Sedang berupa: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
6	Eselon V	PNS Kabupaten	1. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Ringan
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Ringan

Kepala SMA dan SMP setara eselon IV Kepala SD dan TK setara eselon V

ANAK LAMPIRAN I-a

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Surat Panggilan

RAHASIA

		SURAT PANGONOMOR:				
1.	Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :					
	N a m a N I P Pangkat Jabatan Unit Kerja					
	Untuk menghadap l	ntuk menghadap kepada				
	N a m a N I P Pangkat Jabatan	: : :				
	Pada					
	Hari Tanggal Jam Tempat					
		mintai *) keterangan sehul	oungan dengan dugaan pelanggaran disiplin			
2.	Demikian untuk dila	aksanakan.				
			Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)			
			<u>Nama</u> NIP			
Te	mbusan Yth :					
_						

*) Coret yang tidak perlu**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN I-b

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh
Surat Perintah
Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

	SUR	AT PERINTAH UNTUK ME NOMOR :	LAKUKAN PEMERIKSAAN	
1.	Diperintahkan kepada :			
	N a m a N I P Pangkat Jabatan Unit Kerja	: : : :		
	Untuk melakukan pemeriksaan			
	N a m a N I P Pangkat Jabatan	: : :		
	Pada			
	Hari Tanggal Jam Tempat	: : :		
	Karena yang bersan	gkutan diduga melanggar o	disiplin**	
2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.				
			PPK/Gubernur *)	
			Nama	
Ге	mbusan Yth :			
3. 4.				
٠.		•••		

*) Coret yang tidak perlu**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN I-c

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini	, tanggal bulan Tahun saya/Tim Pemeriksa*)
 N a m a N I P Pangkat Jabatan 	: : :
2. N a m a N I P Pangkat Jabatan	: : :
3. dst.	
Berdasarkan wew pemeriksaan terha	enang yang ada pada saya/Surat Perintah *)
	:
1. Pertanyaan :	
1. Jawaban :	
2. Pertanyaan :	

2. Jawaban :			
	-		
3. Pertanyaan :			
3. Jawaban :			
	- 		
Demikian Berita Ac	ara Pemeriksaan ini dibuat untuk da	apat d	ligunakan sebagaimana mestinya.
Yang diperiksa		Pe	jabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa **)
N a m a : N I P : Tandatangan :		1.	N a m a :
		2.	N a m a : N I P : Tandatangan :
		3.	dst

ANAK LAMPIRAN I-d

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Conton L <mark>aporan Kew</mark> P <mark>enjatuhan</mark> H	wenangan Hukuman Disiplin	
Kepad		,
YthDi		
••••	RAHASIA	
anggal	dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan ha bulan tahun pemeriksaan terhadap :	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
Jnit Kerja	:	
kepada PNS Sehubungan d	n hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan intuk IS tersebut di atas merupakan kewenangan n dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara F n untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhka gkutan.	[*] **). Pemeriksaan terhadap PNS yang
Demikian disa	sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestin	nya.
	Yang m	nelaporkan (Atasan Langsung),
Геmbusan, Yt 1.		
2. dst		

*) Coret yang tidak perlu**) Isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum

ANAK LAMPIRAN I-e

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Pembentukan Tim Pemeriksa

Jabatan

			PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
			NOMOR :
1.			gaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP atjabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2.			man hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu Pemeriksa yang terdiri dari :
	a.	atasan langs	sung
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat	:
		Jabatan	:
	b.	unsur penga	wasan
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat	:
		Jabatan	:
	c.	unsur kepeg	awaian
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat	:
		Jabatan	:
	d.	pejabat lain y	yang ditunjuk
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat	:

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya	
	PPK/Pejabat yang ditunjuk
	NAMA
Tembusan Yth: 1	
*) Coret yang tidak perlu	

ANAK LAMPIRAN I-f

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

	RAHASIA
	KEPUTUSAN*)
	NOMOR :
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	*)
Membaca	: 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr tanggal tanggal;
Menimbang	: bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr, atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka . huruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
Mengingat	 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
	
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	:
KESATU	: Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
	Nama :
	NIP :
	Pangkat :
	Jabatan :
	Unit Kerja:

	hukuman disiplin, karena yang bersangk melanggar ketentuan Pasal angka 53 Tahun 2010.	
KEDUA	: Selama menjalani pembebasan sementa tersebut pada Diktum KESATU, kepa diberikan hak-hak kepegawaiannya s undangan.	da Sdr tersebut tetap
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tangga	l ditetapkan.
KEEMPAT	: Keputusan ini disampaikan kepada yar dilaksanakan sebagaimana mestinya.	ng bersangkutan untuk diindahkan dan
		Ditetapkan di
		Pada tanggal
		Atasan langsung
		*)
		NAMA
		NIP
Diterima tango	gal	
'	······································	
Tembusan Yth	ı:	
2		
3. Pejabat lai	in yang dianggap perlu.	

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan

ANAK LAMPIRAN I-g

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

			KEPUTUSAN*)
			NOMOR :
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			······*)
Membaca	:	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr tanggal tanggal;
		3.	Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	:	 3. 	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja:
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di Pada tanggal
		*)
		<u>NAMA</u> NIP
Tembusan Ytl	h :	
		;
		ng Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-h

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

			KEPUTUSAN*)
			NOMOR :
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			······*)
Membaca	:	1.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr tanggal tanggal;
			Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
			Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
			Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:	:	
KESATU	:	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Tegurar	n Tertulis kepada :
		Nama :	
		NIP :	
		Pangkat :	
		Jabatan :	
		Unit Kerja:	
		karena yang bersangkutan pada tanggal perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.	
KEDUA	:	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditet	tapkan.
KETIGA	:	: Keputusan ini disampaikan kepada yang be dilaksanakan sebagaimana mestinya.	ersangkutan untuk diindahkan dan
			etapkan dida tanggal
			*)
		<u>NA!</u>	MA
		NIP)
Tembusan Yt			
2. Deputi Bio	da	; ang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaiar n yang dianggap perlu.	n Negara di Jakarta;

ANAK LAMPIRAN I-i

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

		KEPUTUSAN*) NOMOR :
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr NIP tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	2. 3.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Menetapka	an :	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja:
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di Pada tanggal
		*)
		<u>NAMA</u>
		NIP
Tembusan	Yth:	
2. Deputi	Bidaı	; ng Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-j

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

		KEPUTUSAN*) NOMOR :
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr NIP tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	2. 3.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :
	Nama :
	NIP :
	Pangkat :
	Jabatan :
	Unit Kerja:
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Pada tanggal
	*)
	<u>NAMA</u> NIP
Tembusan Yt	h :
2. Deputi Bio	 dang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; in yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-k

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

		KEPUTUSAN*) NOMOR:
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr NIP tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	2. 3.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:		
KESATU		njatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat tu) Tahun kepada :	Selama 1
	Nar	ma :	
	ΝI	P :	
	Par	ngkat :	
	Jab	atan :	
	Uni	t Kerja:	
	per	ena yang bersangkutan pada tanggal telah buatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf merintah Nomor 53 Tahun 2010.	
KEDUA	: Kep	outusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
KETIGA		putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diinda ksanakan sebagaimana mestinya.	ahkan dan
		Ditetapkan di Pada tanggal	
			*)
		<u>NAMA</u>	<u>.</u>
		NIP	
Tembusan Yth	ı ·		
		<u>:</u>	
2. Deputi Bid	lang Ir	iformasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; g dianggap perlu.	

ANAK LAMPIRAN I-I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

		KEPUTUSAN*) NOMOR :
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr NIP tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	2. 3.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:	
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingk Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :	kat Lebih
	Nama :	
	NIP :	
	Pangkat :	
	Jabatan :	
	Unit Kerja:	
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah m perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf l Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.	
KEDUA	: Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr diturunkan dari pangkat golongan ruangdan terhitung mulai tangga tahunpangkatnya dikembalikan pada pangkat semula	. menjadi al 1 bulan
KETIGA	: Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebag penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr diturunkan (dari Rp.) dan
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).	
KELIMA	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindal dilaksanakan sebagaimana mestinya.	nkan dan
	Ditetapkan di Pada tanggal	
		*)
	<u>NAMA</u> NIP	
Diterima tang	jal	
NAMA		
NIP		
Tembusan Yt	1:	
2. Deputi Bio	; ang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; n yang dianggap perlu.	

- *) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
 **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
 ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

ANAK LAMPIRAN I-m

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

		KEPUTUSAN*) NOMOR :
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr NIP tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	2. 3.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:		
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada		
	Nama :		
	NIP :		
	Pangkat :		
	Jabatan :		
	Unit Kerja:		
		ıgal telah melakukan Pasal angka huruf Peraturan	
KEDUA		golongan ruang menjadidan terhitung mulai tanggal 1 bulan	
KETIGA) menjadi R	tahun sebagai akibat ok Sdr diturunkan dari Rp. p () dan tahun gaji pokoknya	
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tan keberatan, maka Keputusan ini mulai l mulai tanggal PNS yang bersangkutan r	perlaku pada hari kelima belas terhitung	
KELIMA	 Keputusan ini disampaikan kepada ya dilaksanakan sebagaimana mestinya. 	ing bersangkutan untuk diindahkan dan	
		Ditetapkan diPada tanggal*)	
Diterima tang	ggal	NAMA NIP	
NAMA	<u></u>		
Tembusan Yt			
	; idang Informasi Kepegawajan Badan Kepeg	awajan Negara di Jakarta:	
	. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; . Peiabat lain yang dianggap perlu.		

- *) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
 **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
 ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

ANAK LAMPIRAN I-n

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

		KEPUTUSAN*) NOMOR :
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr NIP tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	2. 3.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:	
KESATU	 Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepad 	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan la :
	Nama :	
	NIP :	
	Pangkat :	
	Jabatan :	
	Unit Kerja:	
		gal telah melakukan Pasal angka huruf Peraturan
KEDUA	 Pengangkatan dalam jabatan yang beservingkat lebih rendah, ditetapkan den peraturan perundang-undangan. 	paru dalam rangka penurunan jabatan gan keputusan tersendiri sesuai dengan
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tangg	al ditetapkan.
KEEMPAT	 Keputusan ini disampaikan kepada ya dilaksanakan sebagaimana mestinya. 	ng bersangkutan untuk diindahkan dan
		Ditetapkan di Pada tanggal
	·	*)
		NAMA NIP
Diterima tang	ggal	
Tembusan Yt	th : ;	
2. Deputi Bio	dang Informasi Kepegawaian Badan Kepeg	awaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.		

ANAK LAMPIRAN I-o

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Pembebasan Dari Jabatan

		KEPUTUSAN*) NOMOR :
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr tanggal tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	2. 3.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:	:		
KESATU	:	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatankepada :	,	
		Nama :		
		NIP :		
		Pangkat :		
		Unit Kerja:		
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah mela perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Pera Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.		
KEDUA	:	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.		
KEEMPAT		Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan d dilaksanakan sebagaimana mestinya.		
		Ditetapkan di Pada tanggal		
			*)	
		<u>NAMA</u> NIP		
Diterima tang	ga	al		
NAMA	····	<u></u>		
Tembusan Ytl	h :	:		
2. Deputi Bid	laı	 ang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; n yang dianggap perlu.		

ANAK LAMPIRAN I-p

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

			KEPUTUSAN*) NOMOR :
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Membaca	:	2.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr tanggal; Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	b. c. d.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr
Mengingat	:	 3. 	Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan	:			
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Ti Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :			
		Nama :		
		NIP :		
		Pangkat :		
		Jabatan :		
		Unit Kerja:		
		karena yang bersangkutan pada tangg perbuatan yang melanggar ketentuan P Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.		
KEDUA	:	Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut o hak kepegawaian sesuai dengan peratura		
KETIGA	:	Apabila tidak ada banding adminstratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.		
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diinda dilaksanakan sebagaimana mestinya.			g bersangkutan untuk diindahkan dan	
			Ditetapkan di Pada tanggal	
		·	*)	
			<u>NAMA</u> NIP	
Diterima tango	ga	l**)		
NIANAA				
Tembusan Yth	า :			
1		,		
		ng Informasi Kepegawaian Badan Kepega yang dianggap perlu.	waian Negara di Jakarta;	

- *) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum **) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

ANAK LAMPIRAN I-r

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

	Kepada						
Yth.							
	Di						
				RAHASIA			
Deng	gan ini di	minta kehadiran :	Saudara, unt	uk menghada	p kepada :		
Nam	ia	:					
NIF		:					
	gkat	:					
Jaba	atan	:					
pada	a						
Hari		:					
	ggal	:					
Jam		:					
ıem	pat	:					
		erima Keputusa tentang penjatuh					tanggal
		ampaikan untuk d					
						*)	
					NIP		•••
Tem	busan, Y	th:					
1							
2. F	Pejabat la	ain yang dianggap	o perlu				

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

ANAK LAMPIRAN I-w

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 1 Oktober 2010

Contoh

Kartu Hukuman Disiplin PNS

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA	:
NIP	:

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN		L/ETEDANICAN		
NO	YANG DIJATUHKAN	PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN

CONTOH KASUS TEGURAN BAGI PNS

A. Contoh Kasus Teguran Lisan bagi PNS

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

B. Contoh Kasus Teguran Tertulis bagi PNS

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dibulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersankutan tidak masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 6 (hari) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

C. Contoh Kasus Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran terulis karena tidak masuk kerja tenpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tenpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disipllin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon III.